



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 04 /PP.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020**

TENTANG

**PEDOMAN WAWANCARA REKRUTMEN PPK
(PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511)

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 4 Februari 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 47/SD.05.5-SD/15/Prov/II/2020 Perihal Pedoman Wawancara Rekrutmen PPK Pemilihan Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020 tanggal 6 Februari 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor /PP.03.1-BA/1505/KPU-Kab/II/2020 tentang Pedoman Wawancara Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEDOMAN WAWANCARA REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

PERTAMA : Menetapkan Jadwal Tes Wawancara dan Mempersiapkn Ruang Khusus Yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tes Wawancara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tim Wawancara menjadi 2 (dua) Panel dengan Anggota Setiap Panel terdiri dari 2 (dua) Anggota KPU serta menetapkan Ketua KPU sebagai Koordinator dan melakukan Supervisi dalam Kegiatan Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 7 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**



ELFI PRASATIA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU di Jakarta;
4. Ketua KPU Propinsi Jambi di Jambi;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 04/PP.03.1-Kpt/1505/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEDOMAN WAWANCARA REKRUTMEN
PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) PADA
PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR
JAMBI TAHUN 2020

**PEMBAGIAN PENANGUNGJAWAB PANEL WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	PANEL
1.	ELFI PRASATIA, SP	Ketua / Koordinator	SEMUA KECAMATAN	SEMUA PANEL
2.	1. EDISON, ME 2. HAMDI, S.PdI	Anggota	1. SEKERNAN 2. BAHAR SELATAN	1
3.	1. SUPRIADI, M.PdI 2. ANDI AGUSRI, SE	Anggota	1. JAMBI LUAR KOTA 2. BAHAR UTARA	2
4.	1. SUPRIADI, M.PdI 2. HAMDI, S.PdI	Anggota	1. KUMPEH ULU 2. KUMPEH	1
5.	1. EDISON, ME 2. ANDI AGUSRI, SE	Anggota	1. MARO SEBO 2. SUNGAI BAHAR	2
6	1. EDISON, ME 2. SUPRIADI, M.PdI	Anggota	1. MESTONG 2. SUNGAI GELAM	1
7	1. HAMDI, S.PdI 2. ANDI AGUSRI, SE	Anggota	1. TAMAN RAJO	2

Ditetapkan di Sengeti
Pada tanggal 7 Februari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**


ELFI PRASATIA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

5. Ketua KPU RI di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
7. Kepala Biro SDM Setjen KPU di Jakarta;
8. Ketua KPU Propinsi Jambi di Jambi;